



**PUTUSAN**  
**Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Tim**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kota Timika yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua ,  
sebagai **Penggugat**;

Lawan

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Jln. Cendrawasih SP. 2 Kel/Desa Timika Jaya  
Kec. Mimka Baru sekarang sudah tidak diketahui lagi  
keberadaannya, Namun masih berada di Wilayah Negara  
Kesatuan Republik Indonesia, , sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar Pihak Penggugat yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 14 Oktober 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika pada tanggal 18 Oktober 2021 dalam Register Nomor 76/Pdt.G/2021/PN Tim, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah Pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan menurut Agama Kepercayaan Kristen Khatolik sesuai Surat Nikah Paroki Hati Tersuci Santa Perawan Maria – Makale Keuskupan Agung Makassar Kevikepan Toraja Nomor : 1.731 Register X Tahun 2010 Tertanggal Makale, 5 Desember 2011 dan tercatat pada Pencatatan Sipil Makale sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor : 877/MKL-CSTR/XI/2011 tertanggal Makale 12 Desember 2011;
2. Bahwa dalam pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak bernama **Avilla Birgita Novias** sesuai Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 50.765/Ist/MKL-CSTR/XII/2011 Tertanggal Makale 30 Desember 2011, yang saat ini anak tersebut dalam asuhan orang tua Penggugat di Tana Toraja;
3. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan sejahtera, dan sejak Tahun 2013 Penggugat datang mencari pekerjaan di Timika namun Tergugat tetap memilih menetap di toraja

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Tim



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru setelah tahun 2015 Tergugat datang menyusul Penggugat untuk tinggal bersama di Timika;

4. Bahwa setelah 2 (Dua) tahun tinggal bersama di Timika pada bulan April tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa Kabar dan nafkah lahir, batin sampai saat ini ;

5. Bahwa selama menjalani kehidupan berumah tangga Penggugat baru melihat sikap dan sifat asli Tergugat yang adalah seorang pemabuk dan penjudi ;

6. Bahwa hingga gugatan ini diajukan oleh Penggugat, sempat Penggugat mendapat kabar dari sepupu Penggugat bahwa Tergugat memiliki pekerjaan sebagai Kepala Proyek untuk memborong sebuah proyek di toraja namun Tergugat tetap tidak memiliki itikad baik untuk memberi Nafkah pada Penggugat dan Anak ;

7. Bahwa pada September tahun 2020 Penggugat mengetahui bahwa Tergugat datang ke Timika guna menyusul Penggugat karena mendengar bahwa Penggugat ingin menggugat Cerai Tergugat ;

8. Bahwa adanya perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir, batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tanggasehingga keputusan Penggugat untuk bercerai merupakan jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat;

9. Bahwa terhadap tingkah laku dan segala perbuatan Tergugat yang sering menghilang dan tidak bertanggung jawab baik sebagai Suami maupun ayah bagi anak Penggugat dan Tergugat yang selama ini dibesar oleh Kedua orang tua Penggugat, dan Penggugat telah mempertimbangkan dengan niat sungguh-sungguh untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ;

10. Bahwa sebagaimana ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau **menjadi pemabuk, pemadat, penjudi**, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak **meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain** dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri
- f. **Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran** dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

11. Bahwa menyangkut status anak mengingat masih dibawah umur olehnya terhadap hak pengasuhan anak tetap dalam asuhan Penggugat sampai pada ketika anak telah dewasa dan dapat menentukan sikapnya sendiri ;

Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Negeri Timikacq Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebahai berikut:

## PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut keyakinan agama sesuai Surat Nikah Paroki Hati Tersuci Santa Perawan Maria – Makale Keuskupan Agung Makassar Kevikepan Toraja Nomor : 1.731 Register X Tahun 2010 Tertanggal Makale, 5 Desember 2011 dan tercatat pada Pencatatan Sipil Kecamatan Makale sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor : 877/MKL-CSTR/XI/2011 tertanggal Makale 12 Desember 2011 **Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;**
3. Menetapkan Hak Pengasuhan anak yang masih dibawah umur tetap dalam asuhan Penggugat sebagai Ibu Kandung sampai pada ketika anak telah dewasa dan dapat menentukan sikapnya sendiri ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu, segera mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Makale Toraja agar dapat dicatatkan dalam register yang diperuntukan untuk itu ;
5. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

## SUBSIDAIR

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Atau ;** Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya menurut hukum (*Ex aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat datang menghadap sendiri dan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain atau Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 29 Oktober 2021, 3 Nopember 2021 dan 21 Desember 2021 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, Bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan buti surat berupa:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK 731829706900001, atas nama Penggugat, telah diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto kopi kutipan Akta Perkawinan Nomor 877/MKL-CSTR/XI/2011 atas nama Joni Sapu dengan Penggugat, telah diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-2;
3. Surat Nikah Gereja Nomor atas nama Joni Sapu dengan Penggugat, dikeluarkan oleh Paroki Hati Tersuci Santa Perawan Maria - Makale Keuskupan Agung Makassar, telah diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK 7318290104880002 atas nama Joni Sapu, telah diberi materai cukup, fotokopi dari fotokopi diberi tanda bukti P-4;
5. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor 9109011903140021 atas nama Kepala Keluarga Joni Sapu, telah diberi materai cukup, sesuai dengan aslinya diberi tanda bukti P-5;
6. Foto kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 50.765/Ist/MKL-CSTR/XII/2011 atas nama Avilla Birgita Novia, telah diberi materai cukup, fotokopi dari fotokopi diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Mayasari Hasan dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan karena perkara perceraian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Gita;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Timika sedangkan Tergugat saksi tidak tahu tinggal dimana;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat kini tinggal bersama orang tua Penggugat di Tana Toraja;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari cerita orang tua Penggugat yang menjadi masalah adalah Tergugat biasa ke Toraja tapi tidak singgah untuk melihat anak Penggugat dan Tergugat ataupun mengirimkan uang;
- Bahwa saksi pernah ketemu Tergugat di Tana Toraja pada saat Tergugat datang bertemu dengan suami saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi Tergugat tidak bekerja sungguh-sungguh pada proyek di Toraja karena sering main sabung ayam;
- Bahwa Keluarga Penggugat pernah mengunjungi keluarga Tergugat di Toraja untuk upaya perdamaian namun tidak berhasil;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

2. Yorinda Wisye Lowistin dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadapkan di persidangan karena perkara perceraian;
- Bahwa saksi merupakan teman Penggugat dan sudah kenal sejak tahun 2014;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Gita;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal di Timika sedangkan Tergugat saksi tidak tahu tinggal dimana;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat kini tinggal bersama orang tua Penggugat di Tana Toraja;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat sering cekcok karena masalah pekerjaan;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat pernah berupaya menghubungi Tergugat untuk berbicara tapi Tergugat tidak pernah merespon;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan putusan ini

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya Penggugat mohon supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan yang disebabkan antara lain:

- 1) Setelah 2 (Dua) tahun tinggal bersama di Timika pada bulan April tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa Kabar dan nafkah lahir, batin sampai saat ini ;
- 2) Penggugat mendapat kabar dari sepupu Penggugat bahwa Tergugat memiliki pekerjaan sebagai Kepala Proyek untuk memborong sebuah proyek di toraja namun Tergugat tetap tidak memiliki itikad baik untuk memberi Nafkah pada Penggugat dan Anak ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Tim

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3) Adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus mengakibatkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kebahagiaan lahir, batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tanggasehingga keputusan Penggugat untuk bercerai merupakan jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat;

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 283 RBg menyatakan bahwa “Barangsiapa mendalilkan mempunyai suatu hak, atau mengajukan suatu peristiwa (feit) untuk menegaskan haknya atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa itu”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat yaitu alat bukti surat P-1 sampai P-6 telah diberi materai cukup yang menerangkan Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan menurut agama kepercayaan Kristen Katolik sebagaimana surat Nikah Gereja Nomor atas nama Joni Sapu dengan Penggugat, dikeluarkan oleh Paroki Hati Tersuci Santa Perawan Maria - Makale dan serta telah tercatat pada pencatatan sipil Makale serta dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tegugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Avillia Birgita Novia, serta keterangan saksi Mayasari Hasan dan saksi Yaorinda Wisye Lowistin yang menerangkan pada pokoknya antara Penggugat dan Tergugat terjadi peselisihan sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dalil gugatan Penggugat dikaitkan dengan alat bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 dan keterangan 2 (dua) orang saksi maka diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan menurut agama kepercayaan Kristen Katolik sebagaimana surat Nikah Gereja Nomor atas nama Joni Sapu dengan Penggugat, dikeluarkan oleh Paroki Hati Tersuci Santa Perawan Maria – Makale Keuskupan Agung Makassar Kevikepan Toraja, tertanggal 5 Desember 2011 dan serta telah tercatat pada pencatatan sipil Makale tertanggal 12 Desember 2011;
- Bahwa dari Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Avillia Birgita Novia;
- Bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sehingga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada saat 2 (dua) tahun tinggal bersama di Timika pada bulan April tahun 2017 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa Kabar dan nafkah lahir, batin sampai saat ini, selain itu Tergugat memiliki pekerjaan sebagai Kepala Proyek untuk memborong sebuah proyek di toraja namun Tergugat tetap tidak memiliki itikad baik untuk memberi Nafkah pada Penggugat dan Anak

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut setiap petitum yang dimohonkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 1 Penggugat meminta untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan akan Majelis Hakim pertimbangkan pada bagian terakhir putusan ini karena hal ini terkait dengan pertimbangan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 2 Penggugat Majelis Hakim berpendapat sebagaimana fakta yang terungkap persidangan bahwa benar Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan menurut agama kepercayaan Kristen Katolik sebagaimana surat Nikah Gereja Nomor atas nama Ter dengan Penggugat, dikeluarkan oleh Paroki Hati Tersuci Santa Perawan Maria – Makale Keuskupan Agung Makassar Kevikepan Toraja, tertanggal 5 Desember 2011 dan serta telah tercatat pada pencatatan sipil Makale tertanggal 12 Desember 2011, oleh karena itu perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tersebut disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat dihubungkan dengan Pasal 33 UU No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 19 sub.f PP No.9 Tahun 1975 bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", di mana menurut keterangan saksi Penggugat yaitu saksi Mayasari Hasan dan saksi Yeorinda Wisye Lowistin bahwa Penggugat ingin bercerai dengan Tergugat karena antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah pekerjaan sehingga pada saat 2 (dua) tahun tinggal bersama di Timika pada bulan April tahun 2017 Tergugat pergi ke Tana Toraja meninggalkan Penggugat tanpa Kabar dan nafkah lahir, batin sampai saat ini, selain itu Tergugat memiliki pekerjaan sebagai Kepala Proyek untuk memborong sebuah proyek di toraja namun Tergugat tetap tidak memiliki itikad baik untuk memberi Nafkah pada Penggugat dan Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang bahwa petitum ke 3 (tiga) gugatan Penggugat yang memohon agar menetapkan hak pengasuhan anak yang masih dibawah umur tetap dalam asuhan Penggugat sebagai Ibu Kandung sampai pada ketika anak telah dewasa dan dapat menentukan sikapnya sendiri, Pengadilan berpendapat akibat putusnya perceraian sebagaimana Pasal 41 huruf a Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 menerangkan Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P-6 dari perkawinan Pengugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat dalam perkara ini Penggugat dalam gugatannya menginginkan hak asuh terhadap anak tersebut, Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 47 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan berbunyi : *"Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya"* sebagaimana fakta di persidangan yaitu anak Penggugat dan Tergugat kini tinggal bersama Keluarga Penggugat di Makale dan Penggugat sebagai seorang ibu yang selama ini membiayai dan menafkahi anak Penggugat dan Tergugat maka untuk pengasuhan dan penguasaan anak Penggugat dan Tergugat yang belum berusia 18 (delapan belas) patut diberikan kepada Penggugat dengan tidak mengurangi hak-hak Tergugat sebagai seorang ayah jika ingin bertemu dengan anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terkait petitum angka 4 Penggugat Majelis hakim berpendapat berdasarkan bukti P-2 dan P-3 perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja dan perceraian diajukan di Pengadilan Negeri Kota Timika, sedangkan perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dinyatakan putus karena perceraian, maka berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 untuk tertib administratif, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tana Toraja dan Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Mimika, untuk mencatatkan perceraian ini dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas petitum angka 4 (empat) beralasan hukum untuk dikabulkan dengan mencukupkan redaksi petitum Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum angka 1 Penggugat beralasan hukum untuk dikabulkan dan gugatan Penggugat patut dikabulkan untuk seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 149 Rbg dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta segala peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan menurut keyakinan agama sesuai Surat Nikah Paroki Hati Tersuci Santa Perawan Maria – Makale Keuskupan Agung Makassar Kevikepan Toraja Nomor : 1.731 Register X Tahun 2010 Tertanggal Makale, 5 Desember 2011 dan tercatat pada Pencatatan Sipil Kabupaten Tana Toraja sesuai kutipan Akta Perkawinan Nomor : 877/MKL-CSTR/XI/2011 tertanggal

*Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Tim*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makale 12 Desember 2011 Putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

3. Menetapkan hak penguasaan dan pengasuhan kepada Penggugat terhadap anak yang bernama Anak Penggugat dan Tergugat Lahir di Makale pada tanggal 5 November 2010 sebagaimana kutipan Akta Kelahiran Nomor: 50.765/Ist/MKL-CSTR/XII/2011;

4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Timika untuk mengirimkan salinan resmi putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor catatan sipil Kabupaten Tana Toraja dan kantor catatan sipil Kabupaten Mimika untuk dicatatkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp Rp1.240.000,00 (satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika, pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 , oleh kami, Muh. Irsyad Hasyim, S.H., sebagai Hakim Ketua , Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H., M.H dan Riyan Ardy Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Kabupaten Mimika Nomor xx/Pdt.G/xxxx/PN Tim tanggal 18 Oktober 2021, putusan tersebut pada Hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh para Hakim naggota tersebut, Desi Natalia Ina D.D, S.H., Panitera Pengganti dan Penggugat, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat maupun Kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sarmaida E.R. Lumban Tobing, S.H.

Muh. Irsyad Hasyim, S.H.

Riyan Ardy Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor xx/Pdt.G/2021/PN Tim

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desi Natalia Ina D.D, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran.....	:	Rp30.000,00;
2. ATK.....	:	Rp150.000,00;
3.....P	:	Rp980.000,00;
anggilan.....	:	
4.....S	:	Rp60.000,00;
umpah .....	:	
5.....M	:	Rp10.000,00;
aterai.....	:	
6.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi.....	:	
Jumlah	:	Rp1.240.000,00;
Terbilang	:	(satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah)